

**OPTIMALISASI PENEMPATAN REKSA DANA SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN
HAJI (BPKH)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

Oleh:

MUHAMMAD AZKIA PASYA
24203011104

Dosen Pembimbing:

Dr. Tamtowi, M.Ag.

**PRODI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan akademik dan sosial terkait optimalisasi pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), khususnya pada penggunaan instrumen reksa dana syariah yang dinilai memiliki potensi keuntungan sekaligus risiko pasar terhadap dana titipan jamaah. Di tengah tuntutan peningkatan nilai manfaat dana haji, muncul persoalan mengenai kesesuaian investasi syariah dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan harta jamaah, serta tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi penggunaan reksa dana syariah oleh BPKH, pertumbuhan investasi yang dihasilkan, serta implementasinya ditinjau melalui perspektif *Istismār al-Milkiyyah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan yuridis, filosofis, dan empiris terbatas. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dokumen BPKH, serta regulasi OJK, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan terkait pengelolaan dana haji dan investasi syariah. Analisis data dilakukan secara induktif melalui pendekatan legalitas dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan reksa dana syariah oleh BPKH secara normatif telah memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai prinsip syariah, namun implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi, mitigasi risiko, dan perlindungan dana jamaah. Berdasarkan teori *Istismār al-Milkiyyah*, investasi dana haji harus diarahkan pada pengembangan harta secara produktif, aman, dan berkelanjutan. Sementara itu, analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa investasi syariah dana haji dapat memenuhi aspek *maqāṣid 'āmmah* dan *maqāṣid khāṣṣah* apabila tetap berorientasi pada perlindungan harta (*hifz al-māl*), kemaslahatan jamaah, dan keberlanjutan pembiayaan haji.

Kata Kunci: BPKH, Reksa Dana Syariah, Keberlanjutan, *Istismār al-Milkiyyah*, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

ABSTRACT

This research is motivated by academic and social concerns regarding the optimization of Hajj fund management by the Indonesian Hajj Financial Management Agency (BPKH), particularly in the use of Islamic mutual funds as investment instruments that offer potential returns while also carrying market risks to pilgrims' entrusted funds. Amid demands to increase the benefits generated from Hajj funds, questions arise concerning the conformity of Islamic investment practices with prudential principles, protection of pilgrims' assets, and the objectives of Islamic law.

This study focuses on the optimization of Islamic mutual fund utilization by BPKH, the growth of investment returns, and its implementation viewed through the perspectives of *Istismār al-Milkiyyah* and Ibn 'Āshūr's *maqāṣid al-sharī'ah*. This study employs a normative qualitative legal research method with juridical, philosophical, and limited empirical approaches. Primary data were obtained from statutory regulations, DSN-MUI fatwas, BPKH documents, and OJK regulations, while secondary data were collected from books, academic journals, and reports related to Hajj fund management and Islamic investment. Data analysis was conducted inductively through legality and *maqāṣid al-sharī'ah* approaches.

The findings indicate that the use of Islamic mutual funds by BPKH normatively possesses a valid legal basis and complies with sharia principles; however, its implementation still requires strengthening in terms of transparency, risk mitigation, and protection of pilgrims' funds. Based on the theory of *Istismār al-Milkiyyah*, Hajj fund investment should aim at productive, secure, and sustainable wealth development. Meanwhile, the *maqāṣid al-sharī'ah* analysis demonstrates that Islamic investment in Hajj funds can fulfill both *maqāṣid 'āmmah* and *maqāṣid khāṣṣah* as long as it remains oriented toward the protection of wealth (*ḥifẓ al-māl*), pilgrims' welfare, and the sustainability of Hajj financing.

Keywords: BPKH, Islamic Mutual Funds, Sustainability, *Istismār al-Milkiyyah*, *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Azkia Pasya, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara :

Nama : Muhammad Azkia Pasya, S.H.
NIM : 24203011104
Judul : Optimalisasi Penempatan Reksa Dana Syariah dalam Pengelolaan
Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 April 2026 M
06 Dzulq'adah 1447 H

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-565/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : OPTIMALISASI PENEMPATAN REKSA DANA SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AZKIA PASYA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011104
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1e1e2e5a9ec



Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a1e1a0c376



Penguji III

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a1a09eeeb83



Yogyakarta, 20 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1e77ad29588

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azkia Pasya
NIM : 24203011104
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika ditemukan hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 28 April 2026
10 Dzulqa'dah 1447 H

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA



Muhammad Azkia Pasya, S.H.
NIM. 24203011104

MOTTO

Ilmunya dicari, berkahnya dinanti, maslahatnya dibagi.



"The Ethical Strategist"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Izinkan peneliti memberikan ungkapan kepada:

Pertama,

Karya ini dipersembahkan kepada kedua orang tua saya Fahriadi dan Syamsiah. Terima Kasih atas segala pengorbanannya selama ini. Maaf dan Terima kasih karena telah memberikan peneliti kesempatan untuk memilih jalan hidup ini.

Kedua,

Karya ini saya persembahkan kepada saudari-saudari dan ipar saya yang telah memberikan support dan ilmunya.

Ketiga,

Karya ini saya persembahkan untuk Ustadz dan guru-guru saya, wabil khusus Ustadz Sholahuddin Mansah dan Ustadz Hasan Ismail yang telah membimbing saya dan selalu mendoakan santri-santrinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
---َ---	fathah	ditulis	a

---◌---	kasrah	ditulis	i
---◌---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
إستحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
أنتى	ditulis	<i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
العلواني	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
علوم	ditulis	<i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمٍ.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia. Shalawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya, serta keluarga, sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba (Yaumul-Qiyamat) berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berupa Tesis, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata dua dalam Magister Hukum Syariah. Tak lupa, peneliti haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajarannya;
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Kepala Jurusan dan Dr. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasehat akademik yang memberikan semangat belajar di prodi Magister Ilmu Syariah.
5. Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., beliau adalah pembimbing Tesis terbaik peneliti yang senantiasa meluangkan waktu untuk membantu memberikan masukan, arahan, koreksi, dorongan, kritik dan saran terhadap perbaikan penelitian dan alur materi skripsi ini.
6. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M, penguji sekaligus motivator, sehingga banyak ilmu yang bisa saya cantumkan dalam Tesis ini.
7. Dr. Abdul Mujib S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.

8. Semua dosen pengampu di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas mendidik, mengarahkan, memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat sehingga ilmu pengetahuan ini bisa terbantu dan lancar dalam penyusunannya dan semoga ilmu-ilmu yang didapat akan terus diamankan sehingga bermanfaat bagi banyak orang, dan juga terima kasih kepada semua staff baik yang dari jajaran atas maupun bawah yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kampus UIN Sunan Kalijaga.
9. Teristimewa kepada Abah terhormat Fahriadi yang selalu mengajarkan dan berjuang untuk kehidupan saya, hingga saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana Magister, beliau adalah orang yang memberikan saya arahan terhadap dunia dan akhirat
10. Teristimewa kepada Mama tercinta Syamsiah yang telah menjadi sekolah pertama, mendidik dari kecil hingga sampai saat ini dan terus memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah luput di setiap harinya yang mengiringi setiap perjalanan saya.
11. Kepada dua saudari saya, Rajni Wati Pasya dan Wulan Dewi Pasya. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diajarkan serta do'a dan dorongan hingga bisa sampai tahap ini. Semoga kesehatan, kesuksesan dunia akhirat dan keberkahan selalu menyertai.
12. Kepada kaka ipar Mohammad Jamaluddin yang juga memberikan semangat dalam memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2024, terimakasih penulis sampaikan atas kebaikan kalian.
14. Para informan, khususnya segenap jajaran pengurus Badan Pengelola Keuangan Haji yang mampu memberikan kepada penulis untuk meneliti untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
15. Semua pihak yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa syukur dan terimakasih Penulis terhadap pelaksanaan serta tersusunnya skripsi ini.

16. Terakhir, Terima kasih kepada diri pribadi yang telah berjuang keras dan gigih untuk menyelesaikan Tesis ini. Dengan kesabaran, ketekunan, dan kegigihan yang tidak pernah berkurang, telah menyelesaikan tantangan yang sulit dan mencapai tujuan yang telah diharapkan. Tesis ini adalah hasil dari perjuangan dan dedikasi, saya berharap bahwa hasilnya dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kontribusi pada mahasiswa lainnya. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Yogyakarta, 29 April 2026




Penulis



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP INVESTASI DANA HAJI BERBASIS REKSADANA	24
A. Mitigasi Risiko.....	24
B. Kontrak (Klausula) dan Akad	30
C. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	37
D. <i>Sustainability Report</i>	40
BAB III REKSADANA SYARIAH OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)	48
A. Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	48
B. Manfaat Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH	57
C. Reksa Dana Syariah	80

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	95
A. Optimalisasi Reksa Dana Syariah oleh BPKH.....	95
B. Analisis Strategi Mitigasi Risiko Investasi Reksa Dana Syariah dalam Menjaga Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) Dana Haji pada BPKH	100
C. Pertumbuhan Investasi Reksa Dana Perspektif Fikih Muamalah	105
D. Implementasi Reksa Dana Syariah oleh BPKH Perspektif <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i> Ibnu Asyur.....	109
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	120
CURRICULUM VITAE.....	135



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penempatan Investasi Sesuai PP No. 5 Tahun 2018.....	2
Tabel 3.1 Laporan Pelayanan Ibadah Program Kemaslahatan 2024, Data diolah	62
Tabel 3.2 Laporan Pendidikan & Dakwah Program Kemaslahatan 2024, Data diolah.....	63
Tabel 3.3 Laporan Kesehatan Program Kemaslahatan 2024, Data diolah.....	64
Tabel 3.4 Laporan Sosial Keagamaan Program Kemaslahatan 2024, Data diolah.....	64
Tabel 3.5 Laporan Ekonomi Umat Program Kemaslahatan 2024, Data diolah....	65
Tabel 3.6 Laporan Sarana & Pra-sarana Ibadah Program Kemaslahatan 2024, Data diolah.....	66
Tabel 3.7 Laporan Tanggap Bencana Program Kemaslahatan 2024, Data diolah	66
Tabel 3.8 Pengembangan Kompetensi Terkait Aspek Keberlanjutan Tahun 2024, Data diolah	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Persentase Laporan Aset Investasi dan Penempatan Dana Jamaah.....	5
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pelaksana BPKH 2020.....	52
Gambar 3.2 Program Kemaslahatan Hasil Manfaat BPKH.....	60
Gambar 3.3 Penyaluran Nilai Manfaat BPKH.....	61
Gambar 3.4 Grafik Pengelolaan Dana Haji.....	71
Gambar 3.5 Struktur Tata Kelola Bidang Kemaslahatan.....	74
Gambar 3.6 Diagram Pembiayaan Haji Dari Tahun ke Tahun	91
Gambar 4.1 Laporan Konsolidasi Keuangan BPKH Semester 2 Tahun 2025.....	97
Gambar 4.2 Kinerja Investasi BPKH.....	98
Gambar 4.3 Kinerja Infovesta/reksa dana umum.....	98
Gambar 4.4 Grafik perbandingan Perolehan & Distribusi Nilai Manfaat Kepada Jamaah.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi telah menetapkan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan dana haji, demi menjamin pengelolaan yang aman, produktif, dan sesuai prinsip syariah.¹ Ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang tidak hanya mengatur tata kelola dana haji, tetapi juga mendorong optimalisasi instrumen investasi syariah sebagai salah satu sarana peningkatan nilai dana tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, investasi dialokasikan ke beberapa sektor liquid dan non-liquid agar peroleh nilai manfaat tahun berjalan.²

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 26–31 telah menetapkan bahwa dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak hanya ditempatkan dalam instrumen perbankan syariah, tetapi juga dialokasikan ke berbagai instrumen investasi syariah dengan tujuan optimalisasi nilai manfaat dan pengelolaan risiko.³ Secara normatif, penempatan dana haji dibagi ke dalam beberapa kategori utama, yaitu produk perbankan syariah, surat berharga syariah

¹ Paula Sembiring dkk., “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah,” *Jurnal Manajemen Dakwah* 9, no. 1 (2021): hlm. 159, <https://doi.org/10.15408/jmd.v1i1.24040>.

² “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji,” 2018, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/70228>.

³ Ibid.

negara (SBSN/sukuk), reksa dana syariah, serta instrumen investasi syariah lainnya termasuk emas dan investasi langsung. Penempatan dana haji di bagi dalam beberapa kategori untuk mengoptimalkan pengelola resiko;

Sektor / Jenis Penempatan dan Investasi	Bentuk Alokasi	Persentase Maksimal	Keterangan / Dasar Hukum
1. Penempatan di sektor likuid (produk perbankan syariah)	Giro, deposito berjangka, tabungan	- Maks. 50% dari total penempatan dan investasi selama 3 tahun pertama sejak BPKH dibentuk- Setelah 3 tahun, maks. 30%	Pasal 27 ayat (2)- (3)
2. Investasi (likuid)	Surat berharga syariah, emas, investasi langsung, investasi lainnya	- Total sisa dari penempatan likuid ($\pm 70\%$) setelah 3 tahun- Rinciannya:	Pasal 26 ayat (2), Pasal 28–31
a. Surat berharga syariah (SBSN, sukuk, saham syariah, reksa dana syariah, dsb.)	Investasi di instrumen keuangan syariah	Tidak disebutkan batas khusus (tergantung kebijakan BPKH)	Pasal 28
b. Emas	Emas batangan bersertifikat / rekening emas syariah	Maks. 5% dari total penempatan & investasi	Pasal 29 ayat (2)
c. Investasi langsung	Penyertaan modal, kerja sama investasi, atau usaha sendiri	Maks. 20% dari total penempatan & investasi	Pasal 30 ayat (3)
d. Investasi lainnya	Bentuk investasi lain yang ditetapkan BPKH	Maks. 10% dari total penempatan & investasi	Pasal 31 ayat (2)
3. Penempatan pada Unit Usaha Syariah (UUS)	Melalui BPS-BPIH dan lembaga keuangan syariah yang diawasi OJK	Termasuk dalam kategori penempatan likuid (bank syariah dan UUS)	Pasal 27 ayat (1) & (2)

Tabel 1.1 Penempatan Investasi Sesuai PP No. 5 Tahun 2018

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, Data diolah

Diperkuat dengan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal yang mengatur tentang pengelolaan investasi,⁴ termasuk sukuk, reksa dana dan produk investasi lainnya, serta Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.⁵ Peraturan oleh OJK tidak lain adalah menghindari investasi ilegal, calon investor perlu memastikan perusahaan atau lembaga investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK serta turut memperkuat tata kelola produk keuangan syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Perpaduan antara regulasi negara dan prinsip syariah ini membentuk landasan normatif bagi implementasi BPKH ke sektor investasi syariah dalam mendukung persiapan dana haji yang halal, aman, dan profesional.⁶

Pengaturan normatif tersebut belum diikuti dengan kejelasan mengenai rasionalitas pemilihan instrumen investasi dan implikasinya terhadap karakter dana haji sebagai dana titipan umat (*wadi'ah al-ijtima'iyah*). Dalam praktiknya, porsi terbesar dana haji ditempatkan pada SBSN (sukuk negara) dan deposito perbankan syariah, sementara reksa dana syariah dan investasi langsung meskipun diperbolehkan secara hukum, mengandung profil risiko pasar dan manajerial yang

⁴ “Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal,” t.t., diakses 9 Oktober 2025, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-33-2024-Pengembangan-dan-Penguatan-Pengelolaan-Investasi-di-Pasar-Modal.aspx>.

⁵ “Pedoman Perilaku Manajer Investasi,” diakses 9 Oktober 2025, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pedoman-Perilaku-Manajer-Investasi.aspx>.

⁶ Afif Effendi, “Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah),” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 2 (2016): hlm. 91, <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>.

berbeda secara signifikan.⁷ Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian karakter masing-masing instrumen investasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang secara eksplisit ditekankan dalam pengelolaan dana haji.

Reksa dana syariah sebagai salah satu instrumen investasi yang diperbolehkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 memiliki karakter fluktuatif karena dipengaruhi oleh dinamika pasar modal syariah, sehingga secara teoritis berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan deposito perbankan syariah atau sukuk, namun sekaligus mengandung risiko nilai pasar dan risiko pengelolaan oleh manajer investasi.⁸ Karakteristik tersebut menuntut kehati-hatian dalam penempatannya mengingat dana haji pada dasarnya merupakan dana titipan jamaah yang bertujuan utama untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan dana, bukan semata-mata optimalisasi keuntungan.⁹


Di sisi lain, surat berharga syariah negara (SBSN) kerap dipandang sebagai instrumen yang paling aman karena dijamin oleh negara dan memiliki kepastian imbal hasil, sehingga menjadi instrumen dominan dalam portofolio investasi dana

⁷ Muhammad Bafadhal dkk., “Analisis Manajemen Risiko Dan Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Perspektif Ekonomi Islam,” *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2023): hlm. 12.

⁸ Siti Chairinnisa Hardi dkk., “Tinjauan Teoritis: Peran Reksa Dana Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia,” *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* 3, no. 9 (2025): hlm. 521, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i9.6459>.

⁹ Najib Ali Mursyid, “Urgensi Diversifikasi Investasi Keuangan Haji Oleh BPKH,” *Kajian Hukum Kupas Peraturan Pelaksana* 1, no. 4 (t.t.): hlm. 04.

haji.¹⁰ Namun dominasi penempatan dana haji pada sukuk juga berimplikasi pada meningkatnya keterkaitan dana jamaah dengan pembiayaan fiskal negara, yang secara konseptual menuntut penegasan orientasi kebijakan penempatan dana haji agar tetap berfokus pada kemaslahatan jamaah sebagai tujuan khusus (*maqāṣid khāṣṣah*), sekaligus selaras dengan kemaslahatan publik yang lebih luas (*maqāṣid*



Gambar 1.1 Grafik Persentase Laporan Aset Investasi dan Penempatan Dana Jamaah

(*‘āmmah*) tanpa menggeser fungsi utama dana haji sebagai amanah umat.¹¹

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian Semester 1 Tahun 2025, Data Diolah

Berikut merupakan komposisi persentase penempatan dan keadaan dana haji (Unaudit) tahun 2025. Berdasarkan pengaturan penempatan dan investasi dana haji dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, khususnya Pasal 26 sampai dengan Pasal 31, terlihat bahwa surat-surat berharga (reksa dana syariah) ditempatkan sebagai salah satu instrumen investasi tertinggi bersama surat berharga

¹⁰ Wiwin Kurniasari, “Perkembangan Dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2014): hlm. 112, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122>.

¹¹ Beny Witjaksono dkk., *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, 2 ed. (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2020), hlm. 19.

syariah lainnya sebesar 15.0% pada asset operasinal, namun tanpa penjelasan yang rinci mengenai batasan proporsi, kriteria kelayakan, dan parameter kehati-hatian yang secara khusus disesuaikan dengan karakter dana haji sebagai dana titipan jamaah.

Kondisi ini menunjukkan adanya ruang interpretasi kebijakan yang cukup luas dalam penempatan dana haji ke instrumen berbasis pasar modal syariah, sementara regulasi yang ada lebih menekankan aspek legal-formal dibandingkan pedoman substantif mengenai kesesuaian risiko dan tujuan dana haji. Di sisi lain, meskipun secara normatif tidak terdapat transparansi eksplisit (penempatan sektor investasi) terhadap penempatan dana haji oleh BPKH pada reksa dana syariah, belum tampak pengaturan yang secara tegas mengintegrasikan prinsip perlindungan harta jamaah pada penempatan instrument investasi dan keadilan antarjamaah dalam mekanisme investasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji optimalisasi penggunaan reksa dana syariah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui analisis kesesuaian regulasi dan implementasinya dengan prinsip *Istitsmār al-Milkiyyah* dan *maqāṣid asy-syari'ah* Ibnu Asyur, guna menilai sejauh mana instrumen ini dapat digunakan secara aman, berkelanjutan, dan memberikan kemaslahatan nyata bagi jamaah haji tanpa menggeser fungsi utama dana haji sebagai amanah umat.¹²

Ekspektasi jamaah terhadap pengelolaan dana haji melalui instrumen investasi syariah relatif tinggi. Umat Muslim mengharapkan agar dana yang mereka

¹² Ahmad Syaifudin Anwar, "Reksa Dana Syariah di Indonesia : Studi Terhadap Jenis Akad Serta Perlindungan Bagi Investor" (Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm. 177-178.

titipkan tetap aman, dikelola sesuai prinsip syariah, serta mampu memberikan imbal hasil yang memadai untuk membantu pembiayaan perjalanan ibadah haji,¹³ khususnya seiring dengan dukungan pemerintah dan lembaga keuangan syariah yang terus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Dalam konteks tersebut, penguatan edukasi dan literasi keuangan syariah menjadi penting agar masyarakat memahami manfaat serta mekanisme investasi syariah dalam perencanaan haji.¹⁴ Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat menjadi faktor strategis dalam mendukung implementasi investasi syariah yang berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai Islam.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi pada penggunaan reksa dana oleh BPKH dalam pengelolaan dana haji?
2. Bagaimana Pertumbuhan Investasi yang dihasilkan oleh BPKH?
3. Bagaimana Implementasi reksa dana oleh BPKH dapat memenuhi prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *maqāṣid 'ammah* dan *maqāṣid khāṣṣah*?

¹³ Handy Suberlin, "Pengelolaan Dana Haji: Antara Konsep, Ekspektasi Dan Realita," *ILUNI FEB UI*, 6 April 2023, <https://ilunifebui.org/pengelolaan-dana-haji-antara-konsep-ekspektasi-dan-realita-sharia-breakfasting-forum-2023/>.

¹⁴ Deviana Putri Septia Ningrum dkk., *Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Stabilitas Mata Uang*, t.t., hlm. 6-7.

¹⁵ Nazori dkk., "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru," *Jurnal EMT KITA* 8, no. 4 (2024): hlm. 1958, <https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.3306>.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis sektor investasi melalui reksa dana oleh BPKH dalam pengelolaan dana haji, ditinjau dari aspek mandatori, mitigasi resiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (kepastian hukum).
- b. Mengkaji implementasi penggunaan investasi syariah dalam meningkatkan nilai manfaat dan keselamatan dana haji, ditinjau melalui pendekatan *Istismār al-Milkiyyah* dan *Maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu Asyur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya pada ranah pengelolaan dana investasi publik melalui instrumen keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai integrasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam instrumen investasi modern seperti reksadana syariah.
- b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga pengelola dana haji seperti BPKH, OJK, dan manajer investasi dalam merancang kebijakan dan strategi investasi syariah yang tidak hanya legal dan menguntungkan, tetapi juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Di samping itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat Muslim dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan perencanaan dana haji yang lebih amanah dan maslahat.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan memberikan landasan teoritis dan konteks empiris terhadap studi mengenai pengelolaan dana haji berbasis syariah, khususnya melalui instrumen investasi syariah. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memberikan perspektif penting dalam memahami dinamika investasi syariah dana haji di Indonesia. Tinjauan dimulai dari regulasi utama, yaitu Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam memastikan pengelolaan dana haji yang aman, profesional, dan sesuai syariah.

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi investasi syariah dalam keuangan memiliki dampak positif terhadap kebermanfaatan dan produktivitas aset publik walaupun masyarakat masih awam terhadap aktivitas investasi yang belum memiliki ilmu tersebut. Misalnya, studi Abd Mukti (2025)¹⁶ dalam penelitiannya yang menjelaskan ketidakpercayaan masyarakat terhadap investasi yang dilakukan oleh BPKH, apakah sudah sesuai dengan syariah dan bermanfaat untuk jamaah itu sendiri, sementara riset Putri Ayu Nurmalinda (2025)¹⁷ menunjukkan bahwa penempatan investasi oleh BPKH ke bank Muamalat sudah menuju langkah strategis optimalisasi pengelolaan dana haji atas memperhatikan aspek keamanan, syariah, dan manfaat yang berkelanjutan bagi

¹⁶ Abd Mukti, "Tantangan Pengelolaan dan Investasi Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025).

¹⁷ Putri Ayu Nurmalinda "Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH Sebagai Investasi di Bank Muamalat Tahun 2021-2023" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73683/>.

penyelenggaraan ibadah haji.

Artikel “Kontekstualisasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia” oleh Loso Judijanto (2025)¹⁸ memberikan gambaran luas mengenai pentingnya perencanaan keuangan syariah dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Studi ini menekankan pada prinsip dasar Syariah yaitu larangan riba, gharar, dan maysir sebagai fondasi moral sistem keuangan syariah. Dalam konteks investasi, keuangan syariah berorientasi pada kemaslahatan dan keberkahan, tidak semata keuntungan finansial. Meskipun artikel ini tidak secara spesifik menyoroti pengelolaan dana haji, namun memberikan kerangka penting mengenai perlunya edukasi literasi keuangan dan sinergi regulasi untuk mewujudkan sistem investasi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī’ah*.

Sementara itu, penelitian “Hajj Fund Investment Management in Indonesia” oleh Hulwati et al. (2022)¹⁹ menyoroti praktik aktual pengelolaan dana haji oleh BPKH. Studi ini menjelaskan bahwa investasi dana haji diarahkan ke berbagai instrumen syariah, seperti sukuk, deposito syariah, dan reksadana syariah. Tujuan utamanya adalah menciptakan imbal hasil yang dapat mensubsidi biaya haji calon jamaah. Penelitian ini menegaskan bahwa investasi tersebut legal berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 dan dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian, transparansi, dan

¹⁸ Loso Judijanto, “Kontekstualisasi Perencanaan Keuangan Syariah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2876–95, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8915>.

¹⁹ Hulwati Hulwati dkk., “Hajj Fund Investment Management in Indonesia,” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022): 71–86, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v8i1.5189>.

manfaat. Kesimpulan dari studi ini memperkuat premis bahwa instrument investasi syariah dapat menjadi sarana peningkatan dana haji yang aman dan sesuai hukum.

Selanjutnya artikel “Strategi Investasi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Transformasi BPKH” oleh Prabowo et al. (2024)²⁰ menambahkan dimensi penting terkait strategi kelembagaan. Studi ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap BPKH. Reksadana syariah, bersama sukuk dan sektor riil halal, menjadi instrumen utama dalam investasi dana haji. Studi ini juga menyoroti tantangan seperti keterbatasan instrumen syariah dan kompleksitas regulasi. Dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī’ah* serta teori mashlahah, artikel ini menyarankan penguatan edukasi, regulasi, dan diversifikasi portofolio sebagai langkah strategis. Hal ini sangat sejalan dengan fokus penelitian yang tidak hanya mengkaji aspek legalitas, tetapi juga keberkahan dan kebermanfaatannya dari sisi *maqāṣid*.

Secara umum, kelima studi tersebut memiliki kesamaan dengan rencana tesis peneliti dalam hal perhatian terhadap prinsip syariah dan urgensi pengelolaan dana haji yang aman serta produktif. Kelimanya menyepakati bahwa pengelolaan dana haji tidak boleh lepas dari prinsip legalitas dan syariah, serta harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi jamaah. Namun pendekatan peneliti sedikit berbeda karena mengintegrasikan teori mitigasi resiko secara eksplisit dengan *maqāṣid asy-syarī’ah* dalam menganalisis instrumen investasi syariah yaitu reksa

²⁰ Muhammad Agung Prabowo dkk., “Strategi Investasi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah Sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji,” *INOVASI* 11, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.32493/Inovasi.v11i1.p240-250.40826>.

dana, yang belum secara spesifik dikaji mendalam dalam studi terdahulu. Peneliti berpotensi mengisi celah akademik dengan menawarkan analisis yang lebih fokus dan sistematis mengenai bagaimana investasi syariah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* terutama dalam manfaat dan keselamatan dana calon jamaah haji.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini didasarkan pada dua kerangka teori utama yang saling melengkapi, yaitu Teori *Istismār al-Milkiyyah* dan Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (dengan pendekatan sistemik Ibnu Asyur). Sebelum menggunakan Teori tersebut peneliti melakukan penyesuaian dan klarifikasi data dari legalitas sebagai landasan normatif dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, harus memiliki dasar hukum yang sah.²¹ Dalam konteks ini, legalitas digunakan untuk menilai kesesuaian investasi syariah pada dana haji terhadap hukum positif di Indonesia:

- a. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji.²² PP ini dapat digunakan untuk menjelaskan model distribusi risiko dan optimalisasi manfaat dalam pengelolaan dana haji, sehingga relevan untuk pendekatan teori portofolio syariah, manajemen

²¹ M. Arie Pradina dan Heri Sunandar, *Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia*, t.t., hlm. 4.

²² “UU No. 34 Tahun 2014,” t.t., diakses 26 November 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38717>.

risiko, atau teori *maqāṣid* ekonomi.

- b. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Reksadana Syariah,²³ yang menjadi payung hukum operasionalisasi reksadana berbasis syariah, termasuk ketentuan mengenai pengelolaan oleh manajer investasi dan pengawasan oleh DPS.
- c. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001,²⁴ yang memberikan pedoman prinsip syariah dalam pengelolaan pasar modal Syariah secara umum, dengan penekanan pada keharaman riba, gharar, dan maysir, serta pentingnya akad wakalah dan transparansi manajemen dana.

Menurut Satjipto Rahardjo (2009) dalam Ilmu Hukum, legalitas dalam hukum publik dan administrasi negara memiliki fungsi pengendalian terhadap kekuasaan, agar aktivitas negara berjalan dalam kerangka hukum. Dalam studi ini, kerangka teori legalitas digunakan untuk memastikan bahwa reksadana syariah sebagai instrumen dana haji telah sesuai secara hukum dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

1. Teori *Istitsmār al-Milkiyyah* (Dr. Muhammad Ali Usman Syabir)

Teori *Istitsmār al-Milkiyyah* merupakan teori pengembangan kepemilikan harta melalui aktivitas investasi yang produktif, halal, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam perspektif fikih muamalah

²³ “SALINAN-POJK.19 REKSA DANA SYARIAH.pdf,” t.t., diakses 26 November 2025, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerbitan-dan-Persyaratan-Reksa-Dana-Syariah/SALINAN-POJK.19%20REKSA%20DANA%20SYARIAH.pdf>.

²⁴ “Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001,” diakses 26 November 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/Pages/fatwa-nomor-20-dsn-mui-iv-2001.aspx>.

māliyah, investasi (*al-istitmār*) dipahami sebagai proses pengembangan dan pengelolaan harta melalui aktivitas ekonomi yang dibenarkan syariat untuk memperoleh keuntungan yang halal dan berkelanjutan.²⁵ Investasi tidak hanya dimaknai sebagai pertumbuhan modal (*capital growth*), tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab manusia dalam mengelola amanah harta yang diberikan Allah SWT. sehingga pengelolaan dana dalam Islam harus dilakukan secara produktif, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.²⁶

Kepemilikan harta (*al-milkiyyah*) tidak dipahami sebagai hak absolut tanpa batas, melainkan hak yang dibatasi oleh prinsip syariah dan kemaslahatan sosial. Harta harus dikelola dan dikembangkan agar tidak menjadi aset yang stagnan. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) mempertahankan kepemilikan agar tetap terjaga, dan mengembangkan serta memproduktifkannya demi keberlanjutan manfaat ekonomi umat.²⁷ Investasi dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat dipahami sebagai bentuk implementasi *istitmār al-milkiyyah*, yaitu pengembangan dana milik jamaah agar memiliki nilai manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan.

Investasi yang dilakukan oleh BPKH melalui teori fikih muamalah Dr. Muhammad Ali Utsman Syabir menyoroti pertumbuhan investasi yang

²⁵ محمد علي عثمان شبير, *المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي* (دار النفائس, 2007), hlm. 208.

²⁶ Syafaul Mudawam, "Fundamental Transaksi Investasi," dalam *المعاملات المالية المعاصرة* (دار النفائس, 2007), hlm. 01.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 02.

sah harus berbasis pada aktivitas ekonomi riil, memiliki *underlying asset* yang jelas, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta mengandung prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* bahwa keuntungan harus disertai risiko yang proporsional, sehingga pertumbuhan investasi dana haji tidak hanya diukur dari peningkatan keuntungan finansial, tetapi juga dari keberhasilan menjaga keamanan dana, keberlanjutan manfaat, dan stabilitas keuangan haji jangka panjang.²⁸

Ekonomi Islam menjelaskan pertumbuhan investasi digunakan untuk menganalisis nilai guna (*utility value*) yang terkandung dalam pengelolaan dana haji, investasi tidak hanya bertujuan memperoleh profit maksimal tetapi juga menciptakan kemanfaatan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi umat.²⁹ Oleh karena itu, nilai guna investasi dana haji dapat dilihat dari manfaat yang dihasilkan bagi jamaah haji, keberlangsungan pembiayaan haji, program kemaslahatan umat, serta kontribusinya terhadap pembangunan sektor ekonomi syariah nasional.

a) *Shīghat at-Tamwīl* dalam Pengelolaan Dana Haji

Pengelolaan dana haji, hubungan antara jamaah sebagai pemilik dana dengan BPKH sebagai pengelola dapat dianalisis melalui konsep *shīghat at-tamwīl* (bentuk pembiayaan atau akad pendanaan). Dana setoran haji yang diserahkan masyarakat kepada BPKH pada dasarnya merupakan bentuk penyerahan dana amanah untuk dikelola secara

²⁸ محمد علي عثمان شبير, *المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي*, hlm. 205.

²⁹ Syafaul Mudawam, "Fundamental Transaksi Investasi," hlm. 09-10.

produktif sesuai prinsip syariah.³⁰ Akad yang digunakan memiliki karakteristik *wakālah* dan *mudārabah* kemudian BPKH bertindak sebagai pihak yang diberi kewenangan mengelola dana jamaah, sedangkan jamaah tetap menjadi pemilik pokok dana tersebut.

Hukum positif syariah di Indonesia telah melakukan pengelolaan dana haji berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang menegaskan bahwa dana haji harus dikelola secara syariah, hati-hati, aman, bernilai manfaat, dan likuid. Selain itu, ketentuan akad investasi syariah juga merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya fatwa mengenai reksa dana Syariah: *mudārabah*, *wakālah*, dan pasar modal syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), konsep kerja sama pengelolaan dana juga diatur dalam ketentuan *syirkah*, *mudārabah*, dan *wakālah* sebagai bentuk kerja sama pengelolaan harta untuk memperoleh keuntungan yang halal dan dibenarkan syariah.

Melalui pendekatan *shīghat at-tamwīl*, penelitian ini memandang bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi merupakan akad pengelolaan amanah publik yang mengandung tanggung jawab syariah. Oleh karena itu, setiap investasi yang dilakukan harus memenuhi prinsip transparansi, kehati-hatian, perlindungan dana jamaah, dan orientasi kemaslahatan

³⁰ محمد علي عثمان شبير, المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي, hlm. 233-237.

umat.

b) *Al-Milkiyyah* (Kepemilikan Dana Umat)

Konsep *al-milkiyyah* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan status kepemilikan dana haji yang dikelola oleh BPKH. Dalam hukum Islam, hak kepemilikan merupakan hak yang diakui syariah untuk memanfaatkan dan mengelola harta secara sah, namun tetap dibatasi oleh ketentuan syariah dan kemaslahatan umum.³¹

Teori *al-milkiyyah* menjelaskan bahwa pengelolaan dana haji tidak boleh menghilangkan hak kepemilikan jamaah atas dana pokoknya. BPKH hanya memiliki hak pengelolaan berdasarkan amanah dan regulasi yang berlaku. Seluruh aktivitas investasi harus diarahkan untuk menjaga keamanan dana pokok, meningkatkan nilai manfaat, dan memastikan keberlangsungan pembiayaan haji di masa mendatang.³² Dalam perspektif ini, investasi reksa dana syariah oleh BPKH menjadi bentuk pengembangan kepemilikan kolektif umat yang tetap berada dalam koridor syariah, regulasi negara, dan tujuan kemaslahatan publik.

2. Teori *Maqāsid asy-Syarī'ah* (Ibnu 'Asyur)

Konsep *maqāsid asy-syarī'ah* merupakan inti dari filsafat hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum.

Maqāsid secara etimologis berasal dari kata *qaṣada* yang berarti “tujuan”

³¹ نظرات في الشريعة الاسلام , محمد علي عثمان شبير, “المدخل الى فقه المعاملات المالية” dalam *نظرات في الشريعة الاسلام* (دار النفائس, 2010) hlm. 70-71.

³² Ibid., hlm. 76-77.

atau “arah”. Secara terminologis, Ibnu ‘Asyur mendefinisikannya sebagai “*al-ma‘ānī wa al-ḥikam allati ra‘āt-hā asy-syarī‘ah fī jamī‘ aḥkāmihā*” yaitu makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan syariat dalam menetapkan hukum-hukum Islam untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.³³

Dalam pandangan Ibnu ‘Asyur, *maqāṣid* tidak hanya berhenti pada pemeliharaan lima kebutuhan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), tetapi juga berkembang menjadi kerangka tujuan sosial dan kemanusiaan syariat Islam. Tujuan hukum Islam, menurut beliau, adalah mewujudkan keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), kebebasan (*al-ḥurriyyah*), persamaan (*al-musāwah*), dan keteraturan sosial (*niẓām al-mujtama‘*).³⁴ Dengan demikian, *maqāṣid asy-syarī‘ah* bukan sekadar norma normatif, tetapi juga konsep filosofis yang menuntun pembentukan dan evaluasi kebijakan publik berbasis syariah.

Ibnu ‘Āsyūr mengklasifikasikan *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan utama, yaitu:

1. *Maqāṣid ‘Āmmah* (tujuan umum syariat): mencakup kemaslahatan universal, keadilan sosial, dan keteraturan hidup manusia.
2. *Maqāṣid Khāṣṣah* (tujuan khusus bidang tertentu): yaitu *maqāṣid* yang berlaku dalam sektor-sektor tertentu seperti ekonomi,

³³ Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Dar al Nafais, 2001), hlm. 15.

³⁴ Ibid., hlm. 184-190.

politik, atau peradilan.

3. *Maqāṣid Juz'iyah* (tujuan parsial): yaitu tujuan pada hukum-hukum rinci yang menyangkut praktik ibadah atau muamalah tertentu.³⁵

Secara teoritis, *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr dapat digunakan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan pengelolaan keuangan haji dengan tujuan-tujuan syariah. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek normatif hukum Islam dengan rasionalitas sosial modern, sehingga relevan untuk menilai kebijakan publik yang melibatkan dana umat.

Dalam penelitian ini, *maqāṣid* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana reksadana syariah yang digunakan oleh BPKH untuk investasi dana haji dapat menjaga *ḥifz al-māl/Maqāṣid Khāṣṣah* (perlindungan harta calon jamaah), dan menciptakan maslahat sosial serta ekonomi.

Peneliti memilih teori *Istismār al-Milkiyyah* digunakan untuk menganalisis pertumbuhan dana dan nilai guna dan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menganalisis kebermanfaatannya ataupun kemaslahatan investasi Syariah khususnya reksa dana Syariah dalam pengelolaan dana haji.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan proses penelitian dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat guna menjawab permasalahan yang

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25-27.

diangkat dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif-normatif dengan pendekatan empiris, yuridis (*statute approach*), dan filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur reksadana syariah dan pengelolaan dana haji di Indonesia. Pendekatan filosofis/konseptual digunakan untuk memahami nilai-nilai syariah, khususnya *maqāṣid asy-syarī'ah*, dalam pengelolaan dana publik berbasis syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif literatur review untuk menganalisis data hukum dan pustaka secara mendalam, menggali nilai-nilai hukum Islam, serta memahami realitas implementasi reksa dana syariah oleh lembaga pengelola dana haji, terutama BPKH. Penelitian ini berorientasi pada pemahaman substansial terhadap legalitas dan kemaslahatan dari sudut pandang syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji, POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Reksadana Syariah, dan

Fatwa DSN-MUI.

- 2) Dokumen terkait Badan Pengelola Keuangan Haji seperti E-Book yang diterbitkan oleh BPKH
- 3) Wawancara semi terstruktur (jika dilaksanakan) dengan praktisi investasi BPKH atau manajer investasi syariah terkait pelaksanaan reksadana syariah.³⁶

b. Data Sekunder:

- 1) Buku-buku teks hukum Islam dan ekonomi syariah.
- 2) Artikel jurnal ilmiah dan publikasi akademik yang relevan.
- 3) Laporan tahunan BPKH, OJK, dan data statistik terkait dana haji dan reksadana Syariah.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis konten kemudian dilanjutkan yuridis-filosofis.³⁷ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami bagaimana implementasi reksa dana syariah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat dianalisis dari aspek legalitas formal dari E-Book/konten terkait yang di terbitkan BPKH menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus ditinjau secara filosofis melalui prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* seperti kebermanfaatan investasi tersebut terhadap nilai yang di hasilkan dan

³⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (Januari 2019): hlm. 85-86, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

³⁷ Jogiyanto Hartono M., *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Penerbit Andi, 2018), hlm. 106-107.

pencapaian kemaslahatan jamaah haji dalam jangka panjang. Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana investasi syariah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat substansial dalam konteks ekonomi syariah dan ibadah haji.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif- kualitatif. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelaahan regulasi serta dokumen terkait, kemudian dilanjutkan dengan analisis konsep penerapan sistem pencatatan yang terstruktur dan prinsip syariah yang relevan, akan sangat mendukung proses analisis secara lebih efektif,³⁸ dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diinterpretasikan melalui pendekatan legalitas dan *maqāsid asy-syarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun isi tesis secara sistematis dan terbagi ke dalam lima bab utama, di mana setiap bab saling berkaitan dan membentuk kesinambungan antara satu dengan lainnya.

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi fondasi awal untuk menjelaskan pentingnya kajian terhadap optimalisasi reksadana syariah dalam

³⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 78.

pengelolaan dana haji dengan pendekatan legalitas dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab II, berisi landasan teori yang menjelaskan secara konseptual sebagai landasan atau analisa pendukung mengenai reksadana syariah, prinsip akad-akad, mitigasi risiko, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), *sustainability* serta kerangka hukum positif yang mengatur pengelolaan dana haji di Indonesia.

Bab III, membahas deskripsi umum objek kajian, tentang badan pengelola keuangan haji, pengelolaan dana haji, dan penempatan investasi khususnya mekanisme instrumen reksa dana syariah oleh BPKH. Bab ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai realitas praktik dan kebijakan yang akan dianalisis.

Bab IV, menyajikan analisis data yang telah dikumpulkan, baik dari dokumen hukum, teori syariah, maupun kebijakan publik. Pembahasan difokuskan pada optimalisasi dan kesesuaian reksadana syariah oleh BPKH dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, termasuk sejauh mana instrumen ini mendukung keberlanjutan dana haji dan perlindungan kepentingan jamaah.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan dari seluruh hasil kajian dan analisis, serta rekomendasi praktis yang dapat diberikan kepada lembaga pengelola dana haji, seperti BPKH dan regulator, agar pengelolaan dana haji melalui reksadana syariah dapat lebih optimal dan maslahat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis memperlihatkan bahwa pengelolaan dana haji melalui instrumen reksa dana syariah telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan menuju pola yang lebih produktif dan terstruktur. Perubahan arah kebijakan dari penempatan pasif menuju investasi aktif menunjukkan adanya upaya serius untuk menjaga keberlanjutan dana sekaligus meningkatkan nilai manfaat bagi jamaah. Namun, di balik capaian tersebut, masih ditemukan sejumlah celah yang perlu diperbaiki agar tujuan pengelolaan dana haji dapat tercapai secara lebih optimal dan berkeadilan.

1. Optimalisasi penggunaan reksa dana oleh BPKH dalam pengelolaan dana haji dilakukan melalui strategi diversifikasi investasi yang menempatkan reksa dana syariah sebagai instrumen penyeimbang antara likuiditas, keamanan dana, dan perolehan nilai manfaat. Optimalisasi tersebut terlihat dari kebijakan rebalancing aset sejak tahun 2018 dengan mengurangi dominasi deposito perbankan dan memperluas investasi pada instrumen syariah yang lebih produktif. Reksa dana syariah dipilih karena memiliki fleksibilitas pengelolaan portofolio, pencairan yang relatif cepat, serta kemampuan mitigasi risiko melalui penyebaran investasi pada berbagai jenis instrumen dan manajer investasi. Pengelolaan tersebut menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan *risk adjusted return*, sehingga orientasi investasi tidak diarahkan pada keuntungan spekulatif, melainkan pada stabilitas dan keberlanjutan dana jamaah. Meskipun demikian, optimalisasi investasi masih menghadapi keterbatasan

karena dominasi instrumen berisiko rendah menyebabkan pertumbuhan nilai manfaat belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan biaya haji secara berkelanjutan.

2. Pertumbuhan investasi yang dihasilkan oleh BPKH menunjukkan perkembangan positif dalam pengelolaan dana haji berbasis investasi syariah. Total aset pengelolaan mengalami peningkatan dari Rp221 triliun menjadi Rp238,9 triliun pada Semester II tahun 2025, dengan tingkat imbal hasil sekitar 7,60% dan nilai manfaat mencapai Rp11–12 triliun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa dana haji tidak berada dalam kondisi stagnan, tetapi dikembangkan melalui instrumen investasi syariah yang memiliki risiko terukur dan sesuai prinsip fikih muamalah. Berdasarkan Teori *Istismār al-Milkiyyah*, pertumbuhan investasi tersebut mencerminkan fungsi produktivitas harta (*tanmiyah al-māl*) yang tetap menjaga substansi kepemilikan jamaah. Investasi yang dilakukan BPKH juga memenuhi prinsip al-ghunm bi al-ghurm karena keuntungan diperoleh melalui mekanisme investasi yang sah, memiliki underlying asset yang jelas, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Nilai manfaat investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menopang pembiayaan haji, menjaga keterjangkauan biaya jamaah, dan mendukung program kemaslahatan umat.
3. Implikasi terhadap *Maqāsid Asy-syarī'ah* memperlihatkan bahwa implementasi investasi telah memenuhi prinsip perputaran harta (*rawāj*) melalui pengembangan dana secara produktif. Kemudahan (*samāhah*) juga

tercermin dari kemampuan instrumen reksa dana dalam mendukung likuiditas dan efisiensi pengelolaan. Akan tetapi, aspek keadilan (*al-i'tidāl*) dan keberlanjutan kemaslahatan masih menghadapi tantangan, terutama akibat ketergantungan pada subsidi yang bersifat jangka pendek (jamaah tunggu). Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan *maqāṣid* belum sepenuhnya tercapai pada level keseimbangan sistem, sehingga diperlukan penguatan strategi agar manfaat dapat dirasakan secara lebih adil dan berkelanjutan oleh seluruh jamaah.

B. Saran

Penguatan pengelolaan dana haji perlu diarahkan pada strategi yang tidak hanya menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan manfaat dalam jangka panjang. Pendekatan yang lebih terintegrasi antara investasi keuangan dan sektor riil menjadi penting untuk menciptakan sistem yang lebih mandiri dan berdaya tahan terhadap perubahan ekonomi global. Maka peneliti ingin berkontribusi agar pengembangan penelitian tidak hanya berhenti disini:

1. Penguatan investasi produktif dan ekosistem haji

Penguatan investasi pada sektor riil perlu menjadi prioritas strategis. Pengembangan ekosistem haji secara langsung, seperti akomodasi, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya, dapat menjadi langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak eksternal sekaligus menciptakan perputaran ekonomi yang lebih mandiri. Pendekatan ini tidak

hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga membuka peluang nilai manfaat yang lebih stabil dalam jangka panjang.

2. Peningkatan transparansi dan literasi jamaah

Transparansi pengelolaan dana perlu ditingkatkan melalui sistem informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh jamaah. Penyajian data nilai manfaat secara berkala dan real-time akan membantu meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat literasi keuangan syariah. Keterbukaan ini juga menjadi bagian penting dalam membangun akuntabilitas pengelolaan dana publik.

3. Reorientasi menuju perkembangan sesuai prinsip muamalah

Pengembangan investasi dana haji sebaiknya tidak hanya difokuskan pada subsidi biaya jamaah, tetapi juga diarahkan pada penciptaan multiplier effect ekonomi umat melalui pemberdayaan sektor produktif dan penguatan ekonomi syariah nasional.

Isu yang paling krusial berkaitan dengan keberlanjutan dana haji adalah investasi jangka panjang. Adanya ketidakseimbangan antara hasil investasi dengan peningkatan biaya penyelenggaraan haji bisa memberikan dampak kepada calon jamaah yang menunggu keberangkatan. Ketika nilai manfaat digunakan secara intensif untuk menopang subsidi biaya, maka ruang akumulasi dana menjadi semakin terbatas. Situasi ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap daya tahan dana, terutama jika tidak diimbangi dengan strategi investasi yang mampu menghasilkan pertumbuhan nilai secara lebih progresif. Penyesuaian biaya haji

yang terjadi dalam beberapa periode dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam:

Al Hasani, Ismail. *Nadzariyat al-Maqashid 'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur*. Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami., 1995.

Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Muhammad Tāhir Ibn 'Āsyūr. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dar al Nafais, 2001.

Muhammad Saleh, Syafruddin, Syarkaini, dkk. *Fiqih Mu'amalah*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Syafaul Mudawam. "Fundamental Transaksi Investasi." Dalam *المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي*. دار النفائس, 2007.

Syafaul Mudawam. "Hak-Hak Perorangan." Dalam *نظرات في الشريعة الاسلام و القوانين الوضعية*. الرسالة ناشرون, 2004.

محمد علي عثمان شبير. "مدخل الى فقه المعاملات المالية." Dalam *نظرات في الشريعة الاسلام و القوانين الوضعية*, الثانية. دار النفائس, 2010.

محمد علي عثمان شبير. *المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي*. دار النفائس, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 2018.

<http://peraturan.bpk.go.id/Details/70228>.

Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001.

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/Pages/fatwa-nomor-20-dsn-mui-iv-2001.aspx>.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014. TENTANG. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.

Otoritas Jasa Keuangan. “POJK Nomor 19 /POJK.04/2019 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.” 2019. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Penerbitan-dan-Persyaratan-Reksa-Dana-Syariah.aspx>.

C. Ekonomi/Umum:

Adhi, Nurseto, Dewi Pratiwi Aji, dan Winarni Winarni. “Reksadana Syariah dan Konvensional di Indonesia.” *Tamwil: Jurnal Manajemen Keuangan* 1, no. 2 (2024): 120. <https://doi.org/10.32497/keunis.v9i2.2629>.

Ahmad Syaifudin Anwar. “*Reksa Dana Syariah di Indonesia : Studi Terhadap Jenis Akad Serta Perlindungan Bagi Investor.*” Universitas Islam Indonesia, 2016.

Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Adina Rosidta, dan Afried Lazuardi. “*Evaluasi Kinerja Reksa Dana Syariah: Studi Kasus Pasar Modal Syariah Indonesia.*” *An Nawawi* 3, no. 2 (2023): 87–96. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i2.37>.

Alisjahbana, Armida Salsiah, dan Endah Murniningtyas. *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep, target, dan strategi implementasi.* Cetakan 1. Unpad Press, 2018.

Alwi, Ahmad Habib, Bibit Waluyo, dan Esty Apridasari. “Studi Komparatif Investasi Konvensional Dan Syariah Di Pasar Modal.” *Indonesia Economic Journal* 1, no. 1 (2025): 92–99. <https://doi.org/10.63822/4pdb9498>.

Andika, Yulena Bela, dan Nur Anisah. “Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Makanan Dan Minuman.”

SENMAKOMBIS: Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Dewantara 6, no. 1 (2022): 1–12.

Anjani, Kin Kin Nilam. “Manajemen risiko pada perbankan syariah dalam konteks Compliance Risk (Risiko Kepatuhan): Implementasi pada BSI.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 6 (2025).

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.

Ardianto, Bayu Wanda, dan Eduardus Bayo Sili. “Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-hatian Dalam Mengelola Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia.” *Commerce Law* 3, no. 1 (2023).
<https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/2860>.

Arifudin, Opan, Udin Wahrudin, dan Fenny Damayanti Rusmana. *MANAJEMEN RISIKO*. Penerbit Widina, 2020.

Ariska, Ayu, Ulfa Luthfiah Buhari, dan Sitti Nikmah Marzuki. “Transformasi Pasar Keuangan: Analisis Rendahnya Minat Investor Pada Sukuk.” *Lan Tabur: JURNAL EKONOMI SYARIAH* 6, no. 1 (2024): 20–35.
<https://doi.org/10.53515/lantabur.2024.6.1.20-35>.

Bafadhal, Muhammad, Subhan MA Rahman, dan Bahrul Ma'ani. “Analisis Manajemen Risiko Dan Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Perspektif Ekonomi Islam.” *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2023): 8–23.

Beny Witjaksono, Indra Gunawan, Erwinda Anggraini, Prayoga P. Harto, Hendro Wibowo, dan Edy Suprpto. *Investasi Surat Berharga BPKH*. Bidang Investasi BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji, 2020.

Beny Witjaksono, Indra Gunawan, Mutia Melina Damayanti, dkk. *Dana Haji dan Social Impact Investment*. Badan Pengelola Keuangan Haji, 2023.

- Beny Witjaksono, Prayoga P. Harto, Hendro Wibowo, dan Edy Suprpto. *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*. 2 ed. Badan Pengelola Keuangan Haji, 2020.
- Deegan, Craig. "Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation." *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 15, no. 3 (2002): 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>.
- Dinatha, Komang Nayantara Arya, dan Nyoman Ari Surya Darmawan. "Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan LQ45 (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021)." *Jurnal Akuntansi Profesi* 14, no. 02 (2023): 238–48. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i02.61490>.
- Effendi, Afif. "Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 2 (2016): 71–92. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>.
- Effendi, Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Melalui Reksadana Syariah Di Indonesia." *Mamba'ul 'Ulum* 16, no. 2 (2020): 148–60. <https://doi.org/10.54090/mu.16>.
- Elkington, John. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. New Society Publishers, 1998.
- Erlania, Siti. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 15, no. 1 (2023): 30–45. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1263>.
- Felisia, dan Amelia Limijaya. "Triple Bottom Line Dan Sustainability." *Bina Ekonomi* 18, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.26593/be.v18i1.827.%2525p>.

- Ganip Gunawan. "Indikator Kinerja Ekonomi - GRI Ver 3.0 Tahun 2006." *Scribd*, 2010. <https://id.scribd.com/document/46019945/Indikator-Kinerja-Ekonomi-GRI-ver-3-0-Tahun-2006>.
- Hardi, Siti Chairinnisa, Syafitri Ronauli Daulay, dan Muhammad Ziqhri Anhar Nasution. "Tinjauan Teoritis: Peran Reksa Dana Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* 3, no. 9 (2025): 65–71. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i9.6459>.
- Hartono, Putri Adelia Septialani, Lilis Lasmini, dan Dhea Imroatul Fatihah. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Reporting Pada Perusahaan Manufakturing Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 10, no. 1 (2025): 43–65. <https://doi.org/10.32528/jiai.v10i1.3109>.
- Harun, Harun, dan M. Hanif Al-Hakim. "Multi Akad Muamalah dalam Reksadana Syari'ah." *SUHUF* 30, no. 1 (2018): 88–102. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v30i1.6725>.
- Hasnatang, Nuryanti, dan Masyhuri. "Efektivitas Sistem Pengawasan Audit Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Studi Multidisipliner* 9, no. 7 (2025). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jsm/article/view/8639>.
- Hidayati, Nur Rohmah, Hilya Diniya, Mufrodah, Ria Anisatus Sholihah, dan Muhammad Taufiq Abadi. "Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 1 (2024): 62–71. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.566>.

- Hikam, Muhammad Bahrul, dan Muhammad Yazid. "Implementasi Serta Manfaat Penerapan Akad Pada Reksa Dana Syariah." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2023): 147–57. <https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.976>.
- Hulwati, Hulwati, Roni Andespa, dan Slamet Mujiono. "Hajj Fund Investment Management in Indonesia." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022): 71–86. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v8i1.5189>.
- Ismailiyya, Nathisa, dan Nour Khalid. "Reksadana Syariah Dalam Prespektif Islam." *Tamwil: Jurnal Manajemen Keuangan* 1, no. 2 (2024): 42–47. <https://doi.org/10.70283/tamwil.v1i2.45>.
- Judijanto, Loso. "Kontekstualisasi Perencanaan Keuangan Syariah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2876–95. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8915>.
- Khalid, Afif, dan Dadin Eka Saputra. "Analisis Hukum Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perbankan Syariah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 1 (2024): 236–41. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1766>.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 315–39. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>.
- Kurniasari, Christina Tri, Krisnadi Nasution, dan Sri Setyadji. "Dasar Hukum Pelaksanaan Mitigasi Resiko Kredit Pada Sektor Perbankan Di Indonesia." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2020): 107–19. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v5i1.924>.
- Kurniasari, Wiwin. "Perkembangan Dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2014): 99–122. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122>.

- Leatemia, Kevin Pierre Armando, dan Suyatno. “Penanaman Modal Dari Sudut Pandang Pasar Modal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Yang Melakukan Penanaman Modal Pada Reksadana.” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2022–29.
- Lucky Nugroho, Selly Puspita Sari, Sawqi Saad El Hasan, dkk. *Manajemen Investasi Syariah*. Widina, 2024.
- Luthfi Muta’ali. *Teori dan Konsep Sustainable Science*. EBook. Yogyakarta, 2025.
- M.Ag, Dr Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Misbach, Irwan. “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2, no. 1 (2015): 79–93. <https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634>.
- Molbi Febrio Harsanto, Habibie Muslim, Suratminingsih, Guruh Herman Was’an, dan Samsul Arifin. “Implementation of Risk Management: Financing-Based Hajj Fund Investment in The Hajj Financial Management Agency (BPKH).” *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024). <https://dirasaislamiyya.stai-alazhary-cianjur.ac.id/index.php/dijis/article/view/48>.
- Mougenot, Benoit, dan Jean-Pierre Doussoulin. “A bibliometric analysis of the Global Reporting Initiative (GRI): global trends in developed and developing countries.” *Environment, Development and Sustainability*, 9 Februari 2023, 1–18. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-02974-y>.
- Mukti, Abd. “Tantangan Pengelolaan dan Investasi Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.

- Murniwati, Rahmi, Sri Aisyah, dan Abdullah Fahrieza. “Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025): 572–90. <https://doi.org/10.31933/escyjt19>.
- Mursyid, Najib Ali. “Urgensi Diversifikasi Investasi Keuangan Haji Oleh BPKH.” *Kajian Hukum Kupas Peraturan Pelaksana* 1, no. 4 (t.t.).
- Nange, Bersyeba, Maria I. H. Tiwu, dan Rikhard T. C. Bolang. “Pengaruh Investasi Reksa Dana Pasar Uang Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Keuntungan Investor.” *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 6, no. 5 (2025): 1417–28. <https://doi.org/10.70581/glory.v6i5.24335>.
- Natalina, Sri Anugrah. “Strategi Gerilya Dalam Menggugah Kesadaran Masyarakat Atas Instrumen Investasi Pada Produk Pasar Modal Syariah Khususnya Reksa Dana Syariah.” *Istithmar* 2, no. 2 (2018): 197–217.
- Nazori, Rafidah, Novi Mubyarto, Agustina Mutia, dan Elyanti Rosmanidar. “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru.” *Jurnal EMT KITA* 8, no. 4 (2024): 1594–616. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.3306>.
- Ningrum, Deviana Putri Septia, Siti Aisyah Hidayatul Hasanah, Yuni Zaroh, dan Naufal Firdaus. *Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Stabilitas Mata Uang*. t.t.
- Novyana, Winny Rohita, dan Agus Bandiyono. “Analysis of Sustainability Reporting in the Private Sector and Public Sector: Scoping Review Approach.” *Indonesia Accounting Research Journal* 12, no. 3 (2025): 89–99. <https://doi.org/10.35335/iacrj.v12i3.320>.
- Nurul Hidayat, Rizka Firstiani, Ainurrofique, Muhlisin, Hairul Rahman, dan Rizky Oktabriani Putri. *Buku Pengantar Ekonomi Makro*. CV. Angkasa Media Literasi, 2025.

Permadi Gandapradja. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Prabowo, Muhammad Agung, Trisiladi Supriyanto, dan Jaih Mubarak. “Strategi Investasi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah Sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji.” *INOVASI* 11, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.32493/Inovasi.v11i1.p240-250.40826>.

Pradina, M. Arie, dan Heri Sunandar. *Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia*. t.t.

Primadhany, Erry Fitriya. “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2017): 125–41. <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4447>.

Putri Ayu Nurmalinda “Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH Sebagai Investasi di Bank Muamalat Tahun 2021-2023.” Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2025. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73683/>.

Rahmania, dan St Hadijah Wahid. “Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah.” *Al-Muqaranah* 3, no. 2 (2025): 9–20.

Rangkuti, Naila Asila, Asrina Safitri Nasution, Afrianda Tanjung, Ahmad Syukron Saragih, dan Suci Citra Pratiwi Daulay. “Reksadana.” *Al-A'mal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 170–76.

Rapae, Mohammad Fahmy Bin, dan Muhamad Zen. “Perbandingan Konsep La Dharar Wa La Dhirar Dalam Fiqh Klasik Dengan Regulasi Perlindungan Konsumen Syariah Kontemporer.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 06 November (2025). <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/971>.

Ratna, Laily. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. MIH Unihaz, 2017.

- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (Januari 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rizki, Irma Ayuni, dan Fidiana Fidiana. "Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting Dan Intellectual Capital Pada Kinerja Keuangan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 12, no. 7 (2023). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5366>.
- Sakinah, Atika Dwi Yuda. "Reksadana Syariah Sebagai Instrumen Investasi Halal Dalam Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains (JEMS)* 6, no. 1 (2025): 379–87.
- Sembiring, Paula, Mara Umar, dan Muhamad Zen. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah." *Jurnal Manajemen Dakwah* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15408/jmd.v1i1.24040>.
- Siddiq, Nakzim Khalid, dan I. Gusti Bagus Sakah Sumaragatha. "Penguatan Prinsip ESG dalam Reformasi Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha di Indonesia." *Private Law* 5, no. 2 (2025): 541–54. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7180>.
- Sofia, Myrna, Risdy Absari Indah Pratiwi, dan Kiki Wulandari M.M S. E. *Pengantar Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik*. Cv Batam Publisher, 2024.
- Suberlin, Handy. "Pengelolaan Dana Haji: Antara Konsep, Ekspektasi Dan Realita." *ILUNI FEB UI*, 6 April 2023. <https://ilunifebui.org/pengelolaan-dana-haji-antara-konsep-ekspektasi-dan-realita-sharia-breakfasting-forum-2023/>.
- Tarigan, Josua, dan Hatane Semuel. "Pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Keuangan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 16, no. 2 (2015): 88–101. <https://doi.org/10.9744/jak.16.2.88-101>.

Taufiqurrohman, Ahmad, dan Dava alfian sukma Zansabilla. “Maqasid As-Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam kehidupan modern.” *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2025): 30–43.

Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Kharisma Putra Utama Offset, 2008.

Zuo, Fei, dan Kailing Zhang. “Selection of risk response actions with consideration of secondary risks.” *International Journal of Project Management, Megaprojects*, vol. 36, no. 2 (2018): 241–54.
<https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.11.002>.

D. Lain-Lain:

Agency, ANTARA News. “Reksa Dana Haji Syariah berangkatkan jemaah umrah secara berkelanjutan - ANTARA News Megapolitan.” Antara News, 24 Juli 2024. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/415205/reksa-dana-haji-syariah-berangkatkan-jemaah-umrah-secara-berkelanjutan>.

antaranews.com. “BPKH sebut dana haji yang dikelola mencapai Rp180,72 triliun lebih.” Antara News, 2 April 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5508741/bpkh-sebut-dana-haji-yang-dikelola-mencapai-rp18072-triliun-lebih>.

Badan Pengelola Keuangan Haji. “Badan Pengelola Keuangan Haji.” Diakses 8 Maret 2026. <https://bpkh.go.id/tentang-bpkh>.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dan Entitas Anak. *Laporan Keuangan Konsolidasi 2025 Semester 2 (Unaudited)*. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian. Badan Pengelola Keuangan Haji, 2025.

“Begini Strategi BPKH Tingkatkan Nilai Manfaat Dana Haji.” 5 Juni 2025.

<https://infobanknews.com/begini-strategi-bpkh-tingkatkan-nilai-manfaat-dana-haji>.

“Biaya Haji 2026 Resmi Turun! Calon Jemaah Bayar Rp54 Jutaan.” Diakses 7 April

2026. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/biaya-haji-2026-resmi-turun-calon-jemaah-bayar-rp54-jutaan1>.

Haji, BPKH-Badan Pengelola Keuangan. “BPKH - Badan Pengelola Keuangan

Haji - Kinerja Investasi.” BPKH - Badan Pengelola Keuangan Haji. Diakses 15 April 2026. <https://bpkh.go.id/investasi>.

Haji, BPKH-Badan Pengelola Keuangan. “BPKH Catat Nilai Manfaat Rp12,09

Triliun di 2025, Dana Jemaah Tetap Aman di Tengah Dinamika Pasar.” BPKH - Badan Pengelola Keuangan Haji, 7 Februari 2026. <https://bpkh.go.id/publikasi/siaran-pers/bpkh-catat-nilai-manfaat-rp1209-triliun-di-2025-dana-jemaah-tetap-aman-di-tengah-dinamika-pasar>.

Haji, BPKH-Badan Pengelola Keuangan. “BPKH Pastikan Likuiditas Aman, 50

Persen Dana Haji 2026 Telah Disalurkan untuk Operasional.” BPKH - Badan Pengelola Keuangan Haji, 30 Januari 2026. <https://www.bpkh.go.id/publikasi/siaran-pers/bpkh-pastikan-likuiditas-aman-50-persen-dana-haji-2026-telah-disalurkan-untuk-operasional>.

Haji, BPKH-Badan Pengelola Keuangan. “BPKH Perkuat Tata Kelola Syariah:

Investasi Dana Haji Penting untuk Lindungi Nilai Manfaat dan Hak Jemaah.” BPKH - Badan Pengelola Keuangan Haji, 19 Desember 2025. <https://www.bpkh.go.id/publikasi/siaran-pers/bpkh-perkuat-tata-kelola-syariah-investasi-dana-haji-penting-untuk-lindungi-nilai-manfaat-dan-hak-jemaah>.

Haji, BPKH-Badan Pengelola Keuangan. “Dana Kelolaan Haji BPKH Tumbuh

Positif Tembus Rp180,72 Triliun.” BPKH - Badan Pengelola Keuangan

Haji, 23 Januari 2026. <https://bpkh.go.id/publikasi/siaran-pers/dana-kelolaan-haji-bpkh-tumbuh-positif-tembus-rp18072-triliun>.

Haji, BPKH-Badan Pengelola Keuangan. “Peraturan Baru Buka Peluang Indonesia Punya Perumahan di Arab Saudi.” BPKH - Badan Pengelola Keuangan Haji, 2022. <https://bpkh.go.id/publikasi/siaran-pers/peraturan-baru-buka-peluang-indonesia-punya-perumahan-di-arab-saudi>.

HIMPUH. “Dana Jamaah Tertahan di BPKH, Haji Khusus 2026 Terancam Gagal Berangkat Massal.” HIMPUH, 1 Januari 2026. <https://himpuh.or.id/blog/detail/3682/dana-jamaah-tertahan-di-bpkh-haji-khusus-2026-terancam-gagal-berangkat-massal>.

HIMPUH. “Pemerintah Alokasikan Rp1,77 Triliun dari APBN untuk Tambal Kenaikan Penerbangan Haji.” HIMPUH, 9 April 2026. <https://himpuh.or.id/blog/detail/4119/pemerintah-alokasikan-rp177-triliun-dari-apbn-untuk-tambal-kenaikan-penerbangan-haji>.

HIMPUH. “Target Yield 7 Persen, BPKH Siapkan Skema Baru Penempatan Dana Haji.” HIMPUH, 26 Februari 2026. <https://himpuh.or.id/blog/detail/3949/target-yield-7-persen-bpkh-siapkan-skema-baru-penempatan-dana-haji>.

Humas BPKH. “Pemerintah & DPR Tetapkan Biaya Haji 1447 H / 2026 M.” BPKH - Badan Pengelola Keuangan Haji. Diakses 8 Maret 2026. <https://bpkh.go.id/publikasi/infografis/pemerintah-dpr-tetapkan-biaya-haji-1447-h-2026-m>.

Indonesia, Majelis Ulama. *Mimbar Ulama: Perjalanan 42 Tahun MUI*. Komisi Infokom MUI, 2017.

Jogiyanto Hartono M. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi, 2018.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- MOST. “Ingin Naik Haji tapi Gaji Pas-pasan? Yuk, Kenalan dengan Investasi Syariah dan Terapkan 5 Tips Ini!” 21 April 2022. <https://www.most.co.id/>.
- Mursyid, Najib Ali. “Urgensi Diversifikasi Investasi Keuangan Haji Oleh BPKH.” *Kajian Hukum Kupas Peraturan Pelaksana 1*, no. 4 (t.t.).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024*. (Jakarta), 2024.
- “Pedoman Perilaku Manajer Investasi.” Diakses 9 Oktober 2025. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pedoman-Perilaku-Manajer-Investasi.aspx>.
- “Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.” t.t. Diakses 9 Oktober 2025. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-33-2024-Pengembangan-dan-Penguatan-Pengelolaan-Investasi-di-Pasar-Modal.aspx>.
- Pradina, M. Arie, dan Heri Sunandar. *Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia*. t.t.
- Ratna, Laily. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. MIH Unihaz, 2017.
- Redaksi BPKH. *Integrasi Ekosistem Kemaslahatan yang Berkelanjutan*. Kemaslahatan. Badan Pengelola Keuangan Haji, 2024.
- “Reksa Dana Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund).” Diakses 11 April 2026. <https://insights.id/id/product/reksa-dana-haji-syariah-i-hajj-syariah-fund>.
- rexy. “Mengenal Mitigasi Risiko: Pengertian, Tujuan, Jenis, Contoh, dan Perencanaannya.” *GRC Indonesia*, 3 Oktober 2023. [133](https://grc-</p></div><div data-bbox=)

indonesia.com/mengenal-mitigasi-risiko-pengertian-tujuan-jenis-contoh-dan-perencanaannya/.

RI, DPR. “Berprinsip Kehati-hatian, BPKH Harus Lebih Diberikan Ruang Kelola Uang Jemaah Haji.” DPR RI, 13 Februari 2026. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/63292>.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (Januari 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Suberlin, Handy. “Pengelolaan Dana Haji: Antara Konsep, Ekspektasi Dan Realita.” *ILUNI FEB UI*, 6 April 2023. <https://ilunifebui.org/pengelolaan-dana-haji-antara-konsep-ekspektasi-dan-realita-sharia-breakfasting-forum-2023/>.

“Sustainability: Konsep dan Implikasinya bagi Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial.” *BINUS @Bekasi - Kampus Beken Asyik | Business Service and Technology*, 22 September 2024. <https://binus.ac.id/bekasi/2024/09/sustainability-konsep-dan-implikasinya-bagi-lingkungan-ekonomi-dan-sosial/>.

“Tawarkan Imbal Hasil Menjanjikan - Reksa Dana Haji Dapat Menekan Risiko Investasi | Neraca.co.id.” 30 Maret 2021. <https://www.neraca.co.id/article/144408/tawarkan-imbah-hasil-menjanjikan-reksa-dana-haji-dapat-menekan-risiko-investasi>.

“Terapkan Azas Keberlanjutan, BPKH Optimis Green Economy Dapat Segera Terwujud.” 9 November 2023. <https://infobanknews.com/terapkan-azas-keberlanjutan-bpkh-optimis-green-economy-dapat-segera-terwujud>.